



PUTUSAN

Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir,, umur 28 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Makanan, tempat tinggal di, Kota Batam, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir,, 03 Maret 1966, umur 55 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Salmah, S.H, Advokat/Penasehat hukum dari **SALMAH, S.H. & REKAN**, yang berkantor di Perumahan Medio Raya B1, Nomor 5, Tembesi, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 99/SK-PA/IX-2021, tanggal 03 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dibawah register Nomor 517/SK/IX/2021/PA.Btm, tanggal 03 September 2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, dengan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 01 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Rabu tanggal 02 November 2011 yang telah dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0/231/XII/2011 tertanggal 23 November 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Kota Batam sampai dengan saat ini;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. ANAK I, Laki-laki, umur 8 tahun;
 2. ANAK II, Perempuan, umur 4 tahun;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis;
5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 sampai saat ini, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Penggugat dan Tergugat memiliki sifat yang sama-sama keras kepala dan tidak ada yang mau mengalah sehingga terjadilah komunikasi yang buruk antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat sudah mati rasa dengan Tergugat;
 - b. Ada perkataan Tergugat yang membuat Penggugat sakit hati saat ini sehingga membuat Penggugat merasa muak dengan Tergugat. Tergugat pernah mengatakan "kalau anak-anak sama kamu, anak-anak mau makan apa? Mau makan uang lendir? Kau ingat enggak kau ini siapa?";
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, Laki-laki, umur 8 tahun dan ANAK II, Perempuan, umur 4 tahun tahun yang masih dibawah umur dan sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak Penggugat tersebut, semata-mata untuk kepentingan anak, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah;

7. Bahwa puncaknya pada Maret tahun 2021 Tergugat mengatakan “kalau anak-anak sama kamu, anak-anak mau makan apa? Mau makan uang lendir? Kau ingat enggak kau ini siapa? hal ini membuat Tergugat sakit hati sampai saat ini kepada Tergugat;
8. Bahwa walaupun Penggugat masih melayani Tergugat baik diranjang maupun saat dirumah itu hanyalah keterpaksaan;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah ini dengan jalan musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat dan keluarga besar Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas IA segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh atau Pemeliharaan atas anak yang bernama:
 - ANAK I, Laki-laki, umur 8 tahun;
 - ANAK KEDUA, Perempuan, umur 4 tahunBerada dalam pengasuhan atau pemeliharaan ibunya (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa Tergugat hadir menghadap di muka sidang dihadiri Kuasa Hukumnya Salmah, S.H, Advokat/Penasehat hukum dari **SALMAH, S.H. & REKAN**, yang berkantor di Perumahan Medio Raya B1, Nomor 5, Tembesi, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 99/SK-PA/IX-2021, tanggal 03 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dibawah register Nomor 517/SK/IX/2021/PA.Btm, tanggal 03 September 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Tergugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan menerima kuasa hukum mendampingi atau mewakili Tergugat dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga sebagaimana tujuan semula untuk membina keluarga yang bahagia, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mengupayakannya melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Drs. Syarkasyi, M.H., Hakim Pengadilan Agama Batam sebagai Mediator, berdasarkan laporan Mediator tanggal tanggal 15 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan pada posita angka 5 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tanggal 22 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyangkal dan menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar pada tanggal 02 November 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Bandung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah No.0/231/XII/2011 tertanggal 23 November 2011;
3. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Batam;
4. Bahwa benar selama masa perkawinan, Tergugat dan Penggugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah di karuniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. ANAK I, tempat tanggal lahir Batam 11 Februari 2013, umur 8 tahun;
 - b. ANAK II, tempat tanggal lahir Batam 25 November 2017, umur 4 tahun;
5. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil-dalil Penggugat pada posita 5.a yang mengatakan Penggugat dan Tergugat memiliki sifat yang sama-sama keras kepala dan tidak ada yang mau mengalah sehingga terjadilah komunikasi yang buruk antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat sudah mati rasa dengan Tergugat;

Tergugat dikatakan memiliki sifat yang keras kepala adalah tidak benar bahwa Penggugatlah yang keras kepala sulit untuk dinasehati. Kesabaran Tergugat untuk memberi nasehat kepada Penggugat sudah di luar batas kesabaran, perangai Penggugat yang temperamental selalu menjadi biang masalah disamping sifat royal, gampang marah, sering keluar rumah, tidak pandai menyimpan uang, tidak pandai bersyukur dan selalu merasa kekurangan. Penggugat juga sulit untuk dinasehati apalagi dilarang. Namun

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Tergugat dengan sabar memilih diam dan selalu menunggu waktu yang tepat apabila ingin menasehati ataupun melarang Penggugat untuk suatu hal yang Tergugat anggap perlu bahkan menunggu waktu berbulan-bulan bahkan tahunan;

Kesabaran Tergugat untuk memberi nasehat kepada Penggugat masih juga dianggap mengekang kebebasan Penggugat. Misalkan Tergugat menasehati agar jangan terlalu sering keluar rumah kumpul dengan teman-teman di mall atau di cafe dan menasehati Penggugat agar memilih berteman dengan perempuan yang baik jangan terlalu dekat dengan perempuan yang kerjanya tidak jelas (nakal);

Dalam hal dimana Penggugat mengatakan bahwa Penggugat sudah mati rasa. Tergugat sangat faham bagaimana keseharian, komunikasi, sentuhan dan ekspresi Penggugat dalam keluarga atau saat berhubungan. Sebagai suami istri yang telah hidup bersama selama 10 tahun berumah tangga tentunya Tergugat memahami dengan baik.

Berhubungan suami istri merupakan cara untuk mengekspresikan kasih sayang dan memperkuat ikatan emosional. Saat berhubungan Tergugat dan Penggugat diawali dengan suasana romantis, bercerita terkadang bercanda. Jika benar mati rasa tentunya suasananya akan sangat hambar, kaku bahkan tidak mahu saat disentuh, pisah ranjang meskipun dalam satu rumah;

Bahkan Penggugat dihari yang sama saat sebelum pertengkaran mengajak Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri.

Selama pernikahan Penggugat telah 8 kali meninggalkan rumah karena pertengkaran yang sepele yang sebetulnya tidak perlu terjadi sebagai contoh:

- (1) Pernah suatu ketika Penggugat meminta cerai disebabkan terjadi pertengkaran besar karena asisten rumah tangga (ART) membuat kopi untuk Tergugat tanpa izin dari Penggugat yang saat itu masih tidur. Oleh karena kemarahannya kepada ART sudah melampaui batas maka Tergugat menasehati Penggugat, Penggugat sampai memecahkan gelas kopi yang sudah dibuat. Tidak terima dinasehati terjadilah pertengkaran dan karena tidak terima Penggugat “ meminta

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



cerai” dan kabur dari rumah alasan keributan oleh Penggugat menganggap Tergugat terlalu membela ART. Padahal Tergugat menganggap bahwa persoalan kecil yang seharusnya tidak dibesar-besarkan dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik;

- (2) Bahwa suatu ketika Penggugat meminta cerai diakrenakan terjadi pertengkaran dimana saat itu Tergugat ada rencana kerja dan saat itu Tergugat tidak memiliki sepatu Safety yang wajib digunakan pada saat pekerjaan lapangan. Tergugat meminta staf kantor yang kebetulan seorang wanita untuk membelikan sepatu yang dibutuhkan tersebut. Setelah dibeli sepatu tersebut diantar ke rumah oleh supir mengetahui yang membelinya sepatu adalah seorang staf wanita yang Penggugat sendiri mengenalinya menjadi marah besar, meledak-ledak sampai melempar asbak dan memecahkan kaca jendela rumah. Karena kejadian itu Penggugat “meminta cerai dan kabur dari rumah membawa serta anak-anak”;
- (3) Bahwa pada suatu ketika Tergugat tidak mengizinkan Penggugat keluar malam hari untuk bertemu dengan teman-temannya disalah satu café yang berada di Harbour bay untuk minum mabuk-mabukan sebagaimana kebiasaan Penggugat minum alkohol. Oleh karena tidak terima dinasehati dan dilarang. Sampai akhirnya Penggugat meminta cerai dan kabur dari rumah ke Palembang alasan Penggugat bahwa Tergugat selalu mengekang pergaulan dan kebebasan Penggugat;
- (4) Bahwa pada sekitar bulan Maret 2021 Penggugat meminta cerai dikarenakan masalah selisih paham kepada ART. Dimana ART membuatkan nasi goreng untuk Tergugat seperti biasanya, saat itu kebetulan Penggugat turun dari lantai 2 (dua) menanyakan kepada ART kenapa hanya membuatkan untuk Tergugat saja karena kebiasaan menyediakan teh, kopi dan sarapan dilakukan untuk Tergugat karena Penggugat jarang bangun dan sarapan pagi. Penggugat menegur dengan keras dan meledak-ledak kepada ART. Padahal ART tersebut telah meminta maaf berkali-kali Penggugat masih saja memarah dengan meledak-ledak. Tergugat menasehati

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Penggugat untuk tidak memarahi karena persoalan kecil seperti itu, tidak terima dinasehati Peggugat “memita cerai” dan “kabur dari rumah” membawa serta anak-anak;

Oleh karena kejadian demi kejadian yang sudah kedelapan kali ini Tergugat mulai merasa jenuh dan merasa gagal membina rumah tangga dengan Peggugat. Sikap dan perbuatan “kabur dari rumah” dan meminta cerai menurut Tergugat sudah sangat lampau. Tergugat sangat khawatir dengan nasib anak-anak yang dibawah serta. Karena khawatir nasib anak-anak Tergugat meminta bantuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kepri untuk mendapatkan nasehat dan bimbingan dihadapan KPPAD Peggugat menyatakan masih cinta pada Tergugat dan sepakat kembali kerumah serta berjanji akan mengurus suami dengan baik;

Tergugat mengingatkan kepada Peggugat agar tidak lagi mengucapkan kata meminta cerai karena sudah sangat sering Peggugat mengeluarkan kalimat seperti itu. Tergugat mengingatkan jika nanti terjadi lagi dimana Peggugat “Kabur dari rumah atau meminta cerai maka Tergugat akan membantu memudahkan urusannya”.

- (5) Bahwa kejadian terakhir hari Kamis tanggal 02 September 2021 Peggugat menyatakan lebih baik berpisah dikarenakan komunikasih kita tidak baik. Awal permasalahannya Peggugat tidak senang Tergugat menanyakan tentang laporan keuangan restoran yang tidak pernah dilaporkan kepada Tergugat selama 1 tahun, karena masalah tersebut Peggugat mengatakan komunikasih kita sudah tidak baik dan sebaiknya kita pisah saja mendengar kalimat tersebut Tergugat mengatakan Tergugat akan mengantarkan ke kantor Pengadilan Agama sekupang untuk memudahkan urusan seperti yang diminta Peggugat. Sebenarnya sampai sebelum kejadian terakhir Tergugat merasa hidup bahagia walaupun ada kejadian demi kejadian masa lalu seperti yang diceritakan diatas. Tergugat merasa Peggugat perlu

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



dibina untuk menjadi istri yang bertanggung jawab pada suami dan keluarga. Tergugat melakukan hal tersebut dengan sabar dan ikhlas;

6. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dali-dalil Penggugat di posita angka 5 b yang mengatakan kalau anak-anak sama kamu, anak-anak mau makan apa? Mau makan uang lendir? Kau ingat kau siapa? Bahwa itu tidak benar sama sekali karena pada saat itu Tergugat hanya menanyakan masalah usaha Restoran yang di bangun bersama-sama karena selama Restoran itu berdiri lebih kurang 1 tahun Penggugat tidak pernah melaporkan sekalipun berapa untung dan ruginya Restoran tersebut dan wajar jika suami mempertanyakan tentang laporan keuangan yang selama ini di pegang oleh Penggugat karena semua modal usaha tersebut dari Tergugat namun Penggugat keberatan dan tidak terima lalu Penggugat mengatakan jika kita sudah tidak ada kecocokan lagi akhirnya terjadilah pertengkaran hingga keluar kata-kata dari Penggugat ingin berpisah dari Tergugat;
7. Bahwa Tergugat keberatan atas permintaan hak Asuh Anak pada posita angka 6 yang diajukan oleh Penggugat karena selama ini anak-anak lebih banyak di asuh oleh Asisten rumah tangga (ART) Penggugat lebih banyak menghabiskan waktu di luar dan suka hidup glamor, Pemboros, sering party, mabuk-mabukan bersama teman-temannya, dari bangun tidur sampai anak tidur yang mengasuh adalah ART sebagai contoh dari memandikan, memakaikan pakian, makan, sampai anak-anak tidur malam baru Penggugat mengambil membawanya ke kamar dan itu hampir setiap hari seperti itu;
8. Bahwa selama ini kewajiban Tergugat sebagai kepala rumah tangga telah memberikan nafkah lahir batin dengan cukup baik, Tergugat memberikan nafkah secara rutin berupa sebageian gaji Tergugat kepada Penggugat sejak nikah sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) di luar kebutuhan lainnya. Namun sejak tahun 2015 sampai saat ini usaha Tergugat menurun sehingga bagian gaji yang diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setiap bulanya dan itu diluar gaji 2 orang ART dan biaya

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



sekolah anak, biaya les, tukang kebun, dan lain-lainya dan jika ditotal keseluruhan yang harus dikeluarkan setiap bulan nya oleh Tergugat sebesar Rp.50.000.000'-(lima puluh juta rupiah) di luar kebutuhan Penggugat lainya Tergugat sehari-hari berbicara lemah lembut dan tidak pernah bicara kasar pada Penggugat dan Tergugat selalu mengalah jika ada persoalan yang timbul Tergugat juga senang berada dirumah dan jarang keluar rumah kecuali sedang ada pekerjaan dan menghadiri rapat-rapat;

9. Bahwa kewajiban Penggugat sebagai seorang istri tidak dilakukan kepada Tergugat Penggugat selalu mengabaikan nasehat Tergugat, Penggugat tidak melakukan perintah Tergugat dan Penggugat selalu berbicara nada tinggi pada Tergugat jika sedang marah bahkan sampai berteriak-teriak melempar dan memecahkan barang yang ada disekitarnya;
10. Bahwa Penggugat tidak suka dinasehati, sering sekali kalau dinasehati Penggugat tidak terima dan menjadikan suasana dirumah menjadi tidak nyaman, sangat sering jika dinasehati menajdi pertengkaran, menganggap Tergugat terlalu banyak mengatur hidup Penggugat. Tergugat memilih diam dan untuk memberi nasehat atas sesuatu yang tepat sampai berbulan-bulan bahkan tahunan;
11. Bahwa Penggugat tidak mengurus makan dan minum dan kebutuhan Tergugat selama bertahun-tahun Penggugat tidak pernah memasak dan selama bertahun-tahun pula tidak pernah menyediakan kopi/teh sarapan, makan siang maupun makan malam untuk Tergugat. Dan Penggugat tidak pernah mencuci, menyiapkan dan menggosok pakian Tergugat semua di kerjakan oleh ART;
12. Bahwa Penggugat tidak mengurus dan merawat anak dengan baik dan cakap. Penggugat lebih mementingkan bersenang-senang diluar rumah dari pada memberi perhatian, mengurus dan merawat anak dirumah. Selama bertahun-tahun Penggugat tidak pernah memandikan, menyisir rambut anak, menyiapkan dan memakaikan baju (hanya sesekali). Jarang sekali bermain dengan anak selama bertahun-tahun anak dibiarkan dijaga

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



dan dirawat oleh ART dan bahkan tidur dengan anakpun pas sudah waktu tidur atau saat anak sudah tidur;

13. Bahwa Penggugat selalu menggunakan suara tinggi dan membentak saat mendidik dan menasehati anak;
14. Bahwa Penggugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada keluarga. Penggugat kalau sedang marah selalu membuat keputusan singkat dan emosi tanpa memikirkan akibatnya bagi keluarga dan masa depan anak-anak. Penggugat lebih memikirkan kesenangan dari pada tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang istri, Penggugat hanya memikirkan apa yang dibutuhkan tanpa memikirkan beratnya Tergugat memenuhi kebutuhannya, Penggugat sering mencari masalah dan membesar-besarkan persoalan kecil saat sedang marah, Penggugat selalu bertindak diluar kontrol dan meledak-ledak apabila ada sesuatu yang tidak disukai atau pertengkaran tanpa memikirkan akibat dan tidak ada perasaan malu pada orang disekitar, tetangga dan anak-anak;
15. Bahwa Penggugat tidak pernah bersyukur apa yang telah diberikan oleh Tergugat sikap Penggugat selalu merasa kekurangan dan selalu mengeluh saat kehabisan uang sedangkan kalau sedang memiliki uang masalah lain akan muncul masalah lainnya. Penggugat selalu ingin tampil cantik dan keluar atau kegiatan yang menghabiskan uang dan Penggugat selalu dalam keadaan tidak tenteram hatinya karena selalu merasa kekurangan;
16. Bahwa jika Penggugat berada dirumah Penggugat menghabiskan banyak waktu dengan bermain hadphone karena kebiasaan main handphone tersebut sampai larut malam sehingga kebiasaan Penggugat bangun tidur selalu siang hari dan bahkan terkadang sampai sore hari. Karena Tergugat sibuk menghabiskan waktu bermain handphone sehingga tidak ada waktu bermain dan merawat anak;
17. Bahwa sering kali Penggugat keluar rumah tidak meminta izin kepada Tergugat selalu meminta orang dekat ART atau staf untuk berbohong apabila ditanya Tergugat tentang keberadaan Penggugat;

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Penggugat sangat senang bersolek setelah bersolek biasanya Penggugat keluar rumah acara diluar rumah bertemu dengan orang atau teman-temanya di mall atau di café atau suatu tempat yang tidak jelas keberadaanya;
19. Bahwa Penggugat tidak pandai berhemat berapun uang dikasih Penggugat akan habiskan dalam hitungan hari;
20. Bahwa Pengugat tidak memiliki rasa empati pada Tergugat yang dengan susah payah mewujudkan kewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga dan impian Penggugat. Sama sekali Penggugat tidak berempati atau ikut merasakan beratnya Tergugat sebagai suami yang dengan kerja keras mencari uang buat keluarga atau sedang dalam kondisi banyak pengeluaran atau sedang dalam masalah keuangan;
21. Bahwa Penggugat setiap terjadi pertengkaran selalu mengeluarkan kata-kata “minta cerai dan kabur dari rumah. Penggugat juga sering mengarang cerita dimana kondisi rumah tangganya seolah-olah dalam masalah berat atau tidak harmonis lagi alasan utama sebenarnya karena kesal tidak senang dinasehati dan Penggugat tidak pernah merasa bersalah selalu menganggap semua masalah yang terjadi dalam rumah tangga bukan merupakan kesalahan Penggugat. Selama berumah tangga Penggugat tidak pernah menyesal dan meminta maaf kepada Tergugat sebagai suami atas segala kejadian yang dilakukan;
22. Bahwa alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan tuduhan Penggugat sakit hati karena mengatakan kalau anak sama kamu mau kamu kasih makan apa? Mau makan uang lendiri? kau ingat kau ini siapa? adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Kejadian tersebut terjadi pada akhir bulan Maret tahun 2021. Perkataan Tergugat sebetulnya untuk mengingatkan Penggugat dengan keras karena Penggugat tidak pernah mahu dinasehati atau menuruti nasehat Tergugat dan Tergugat sangat khawatir jika Penggugat kabur dari rumah lagi dan sampai terjadi perceraian kemungkinan akan terjadi suatu yang tidak diinginkan bercermin pada kebiasaan, keadaan ekonomi, tidak memiliki pekerjaan

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tempat tinggal, lingkungan pergaulan dan kehidupan Penggugat pada masa lalu;

23. Bahwa Penggugat hanya memikirkan dirinya saja tanpa memikirkan hati dan perasaan Tergugat seperti yang sudah di kemukakan Tergugat diatas. Penggugat tidak pernah merasa bersalah dan selalu merasa paling benar dalam hal apapun tidak bisa dinasehati dan oleh karena itu kami memohon kepada yang mulia majelis hakim agar menyampingkan dalil Penggugat;
24. Bahwa Tergugat telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik, memberi nafkah lahir dan bathin, sayang pada keluarga, menjamin keselamatan, mengabdikan impian Penggugat, bertanggung jawab, menyediakan tempat tinggal, kebutuhan dan pendidikan anak, Tergugat sangat sabar, bertutur kata sopan dan lemah lembut, jarang marah dan kebaikan lainnya;
25. Bahwa dari uraian di atas Tergugat dalam hal mempertahankan rumah tangga dan membina rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Warahmah Tergugat menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim Pengadilan yang mengadili persidangan dan menerima apapun putusan yang dijatuhkan;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas apabila dijatuhkan oleh pengadilan terjadinya Percerian maka ada akibat Hukum dari percerian itu diantaranya Tergugat mengajukan Gugatan Balik (*rekonvensi*) dan untuk selanjutnya disebut juga Penggugat Rekonvensi, akan mengajukan Gugatan Balik (*rekonvensi*) kepada Penggugat Konvensi dan untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Gugatan balik (*Rekonvensi*) ini;

1. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 02 November 2011 telah melangsungkan perkawinan di kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah No.0/231/XII/2011 tertanggal 23 November 2011;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing:
 - a. ANAK I tempat tanggal lahir Batam tempat tanggal lahir Batam 11 Februari 2013, umur 8 tahun;
 - b. ANAK II, tempat tanggal lahir Batam 25 November 2017, umur 4 tahun;
3. Bahwa Penggugat Rekovensi telah melaksanakan kewajibannya baik lahir maupun bathin kepada Tergugat Rekovensi dengan baik;
4. Bahwa sejak awal menikah pada tahun 2011 Penggugat Rekonvensi banyak mengalah dan bersabar menghadapi semua sikap Tergugat Rekonvensi. terkadang hal-hal kecil dan sepele bisa menjadi besar itu karena sikap temperamental Tergugat Rekonvensi yang selalu meledak-ledak jika dinasehati dan bahkan meninggalkan rumah berhari-hari dan jika Penggugat Rekonvensi tidak membujuk dan menjemput pulang Tergugat Rekonvensi enggan kembali ke rumah;
5. Bahwa keributan-keributan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sering kali terjadi karena di picu oleh Tergugat Rekonvensi sendiri yang selalu membesar-besarkan masalah, yang seharusnya masalah itu bisa dibicarakan secara baik-baik namun karena sifat Tergugat Rekonvensi yang keras kepala merasa paling benar sendiri dan tidak pernah sekali pun Tergugat Rekonvensi meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi jika terjadi pertengkaran;
6. Bahwa sebelumnya telah dilakukan Mediasi oleh KPAI Tergugat Rekonvensi bersedia kembali ke rumah disaat itu juga Tergugat Rekonvensi ditanya oleh petugas/konselor KPAI “apakah Tergugat Rekonvensi masih cinta terhadap Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi mengatakan masih cinta pada Penggugat rekonvensi. Selain itu Tergugat Rekonvensi berjanji akan mengurus, memasak untuk suami dan lain-lainya sebagaimana tugas dan kewajiban istri kepada suami. Penggugat Rekonvensi hanya meminta Tergugat Rekonvensi untuk

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi istri yang baik. Dalam proses mediasi tercatat direkam sebagaimana prosedur;

7. Bahwa Tergugat Rekovensi sebagaimana janjinya akan mengurus, memasak untuk suami dan lain-lainya sebagaimana tugas dan kewajiban istri kepada suami tidak pernah dilaksanakan sama sekali;
8. Bahwa Tergugat Rekovensi tidak mengurus dan merawat anak-anak dengan baik dan cakap;
9. Bahwa Tergugat Rekovensi berperilaku tidak terpuji, tidak dapat menjamin pemeliharaan yang baik bagi anak, tidak dapat menjamin tempat tinggal yang layak dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti;
10. Bahwa latar belakang dan kebiasaan Tergugat Rekovensi sebagai penyanyi club/cafe, hobby ke club malam, mengkonsumsi alkohol, hidup bebas, serta dekat dan menjurus kepada perbuatan maksiat;
11. Bahwa Tergugat Rekovensi tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak karena tabiat jelek Tergugat Rekovensi dalam mendidik anak, sering membentak bersuara keras terhadap anak;
12. Bahwa Tergugat Rekovensi melakukan hal secara tidak langsung memberikan contoh yang tidak baik bagi anak, seperti gaya hidup Tergugat yang terlalu boros, lingkungan pergaulan dan pertemanan Tergugat Rekovensi yang tentunya tidak baik bagi perkembangan anak, lingkungan pergaulan bebas, mengkonsumsi alkohol, mabuk-mabukan dan sebagainya;
13. Bahwa Tergugat rekovensi seorang wanita yang keras kepala dan susah untuk diatur dan diarahkan dan hal ini terbukti bahwa selama ini anak-anak di asuh oleh ART kedekatan kedua anak-anak kepada Tergugat Rekovensi kurang. Dan pada saat mediasi di tanggal 15 September 2021 hasil mediasi tersebut Tergugat Rekovensi akan meninggalkan rumah dan tidak diperbolehkan oleh Bapak Mediator membawa anak-anak karena Tergugat Rekovensi tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak bekerja. Tergugat Rekovensi tidak mempermasalahkannya Tergugat Rekovensi

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan diasuh dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi sehingga apabila Tergugat Rekonvensi tetap bersikeras ingin bercerai dari Penggugat Rekonvensi dan seandainya perceraian terjadi maka mohon agar anak-anak yang bernama:

- a. ANAK I, tempat tanggal lahir Batam tempat tanggal lahir Batam 11 Februari 2013, umur 8 tahun;
- b. ANAK II, tempat tanggal lahir Batam 25 November 2017, umur 4 tahun;

Diletakkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, karena hingga saat ini anak-anak tersebut memiliki hubungan bathin yang sangat dekat dan erat terhadap Penggugat Rekonvensi. Namun demikian kapanpun Tergugat Rekonvensi ingin bertemu dan melihat kedua anak tersebut, Tentunya Penggugat Rekonvensi akan memberikan akses seluas-luasnya;

14. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Orang Tua yang baik dan bertanggung jawab. Tepat bagi pengasuhan anak-anaknya hal ini dapat Penggugat Rekonvensi buktikan dengan adanya kedua anak dalam asuhan Penggugat kedua sehat, bahagia dan tenteram tanpa ada suatu kekurangan apapun serta keselamatan jasmani dan rohani anak lebih terjamin;
15. Bahwa saat ini Penggugat Rekonvensi adalah seorang pengusaha dengan penghasilan yang lumayan bagus dan tentunya kemampuan Penggugat Rekonvensi untuk menghidupi, memberi tempat tinggal, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, pendidikan formil dan moril anak sehingga sangat beralasan hukum apabila Hak Asuh anak-anak tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;

Berdasarkan alasan-lasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam c.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadilai dan memutuskan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Petitem:

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat sebagian atau seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemegang hak dan tanggung jawab pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama;
 - a. ANAK I, tempat tanggal lahir Batam tempat tanggal lahir Batam 11 Februari 2013, umur 8 tahun;
 - b. ANAK II, tempat tanggal lahir Batam 25 November 2017, umur 4 tahun;
Berada dibawah Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sangat Cakap dan mampu untuk memelihara ke dua anak-anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;
4. Membebaskan perkara yang timbul didalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakima Pengadilan agama Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono);

Bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatan perceraianya tertanggal 01 September 2021 dan membantah serta menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban, dan dalil-dalil Penggugat yang tidak bertentangan dan sejalan

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dalil-dalil Tergugat. Mohon dianggap sebagai alat bukti pengakuan-pengakuan Tergugat yang tidak dapat dibantah atas kebenarannya;

2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Jawaban Tergugat halaman 2 poin 5;

Yang benar, Tergugat mengenali Penggugat sejak Penggugat berumur 18 tahun yang saat itu Penggugat bekerja sebagai Penyanyi disebuah hotel berbintang 4 di Batam artinya Tergugat sudah mengetahui sifat-sifat Penggugat baik itu positif maupun itu negatif. Jika memang seorang Penyanyi mempunyai image yang buruk dengan segala kekurangannya di mata Tergugat saat itu, mustahil Tergugat mengajak Penggugat untuk berumah tangga dan Mengapa baru sekarang Tergugat membahas permasalahan sifat-sifat Penggugat sebagaimana dijelaskan Tergugat pada Jawaban Tergugat halaman 2 poin 5 seharusnya Tergugat sebagai imam didalam kehidupan rumah tangga ini membimbing Penggugat menjadi lebih baik bukan menghakimi Penggugat dengan segala kekurangannya;

3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Jawaban Tergugat halaman 4 poin 3;

Yang benar, faktanya dari sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat sudah mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat adalah seorang Pengusaha yang memerlukan mobilitas tinggi dan waktu entertainment sehingga Penggugat diwajibkan untuk mengerti dan memahami dalam setiap kondisi seperti ketika Tergugat ada client yang memerlukan waktu entertainment maka Tergugat akan mengajak Penggugat untuk ikut serta ketika berada di club/café. Dan perlu Penggugat tegaskan dan garis bawahi bahwa teman-teman Penggugat adalah teman-teman Tergugat juga;

4. Bahwa Penggugat menolak secara tegas halaman 4 poin 4 pada Jawaban Tergugat karena bertentangan dengan realita, terlalu mengada-ada dan berlebihan yang menjelaskan Tergugat telah berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari Penggugat dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal;

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Yang benar, Penggugat meninggalkan rumah bukan lah tanpa sebab akibat, tidak ujug-ujug Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama. Penggugat bukan seorang perempuan gila yang tiba-tiba marah kepada Tergugat tanpa alasan yang jelas karena Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan komitmen suami isteri untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai kemampuan sebagaimana mestinya. Suami menjalankan kewajibannya sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga dan istri menjalankan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga, sehingga akan tercipta suatu suasana kehidupan yang harmonis jika semua kewajiban dapat dijalankan. Tentu timbal baliknya dengan terlaksananya semua kewajiban maka hak-hak sebagai suami atau sebagai istri pun akan terpenuhi dengan sendirinya, sehingga ketentraman (sakinah) yang berlandaskan rasa kasih sayang dalam menjalani bahtera rumah tangga sebagai suatu tujuan perkawinan akan mudah terwujud;

Dan anehnya lagi melalui Kuasa Hukum Tergugat, Tergugat meminta Pengawasan Anak yang masih dibawah umur kepada Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kota Batam karena Penggugat meninggalkan rumah dan tidak bisa membawa anak-anak dikarenakan Tergugat tidak punya tempat tinggal dan tidak punya pekerjaan oleh karena itu KPPAD Kota Batam untuk mengawasi kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa seharusnya Penggugat serta Kuasa Hukumnya membaca dengan baik dan benar Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Panitia Seleksi, Susunan Organisasi, Pembiayaan dan Tata Cara Kerja Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah;

5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Jawaban Tergugat halaman 5 poin 6 dan 7;

Yang benar, pada kenyataannya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dijelaskan pada gugatan perceraian Penggugat halaman 2 poin 5 yang mengakibatkan kondisi pecahnya perkawinan (broken marriage)

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Penggugat dan Tergugat sehingga sulit untuk disatukan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina kehidupan rumah tangga sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Jika Penggugat mengingat-ingat kembali apa yang dikatakan Tergugat kepada Penggugat maka akan terasa sesak didada Penggugat. Tergugat mengatakan Penggugat dengan sebutan ‘Pelacur atau Lonte’. Seharusnya Tergugat berpikir dulu sebelum berucap mengingat umur Tergugat yang berbeda cukup jauh dengan Penggugat seharusnya Tergugat berbicara dengan arif dan bijaksana. Selain itu Tergugat juga menampar Penggugat dengan cukup keras karena Penggugat dan Tergugat adu argumen;

6. Bahwa Penggugat menolak secara tegas halaman 5 poin 7 dan 8 pada Jawaban Tergugat karena bertentangan dengan realita, terlalu mengada-ada dan berlebihan;

Yang benar, Baik dalam keadaan suka dan duka Penggugat selalu mendampingi Tergugat dalam kehidupan rumah tangga seperti pada tahun 2015 saat Tergugat pada masa-masa sulit dalam bisnis, Penggugat bersedia tanpa memikirkan dampak kedepannya untuk peminjaman dana di salah satu bank syariah di Kota Batam. Peminjaman dana tersebut atas nama Penggugat dan sampai saat ini dana tersebut belum dikembalikan dengan total kurang lebih Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah). Nama Penggugat saat ini sudah terkena BI Checking Call 5;

7. Bahwa Penggugat menolak secara tegas halaman 5 poin 9 sampai dengan 24 pada Jawaban Tergugat karena bertentangan dengan realita, terlalu mengada-ada dan berlebihan yang pada intinya menjelaskan Penggugat bukan seorang ibu yang baik untuk anak-anak, tidak bisa mengurus Tergugat, selalu menyusahkan Tergugat dan Penggugat mempunyai masa lalu yang buruk;

Yang benar, Penggugat hanya bersikap tegas kepada anak-anak dan anak-anak pun sampai saat ini masih mendengar kata-kata Penggugat.

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Mengenai mengurus anak-anak, Tergugat adalah seorang pekerja yang sangat sibuk sehingga memiliki sedikit waktu untuk berkomunikasi dan berkumpul bersama anak-anak. Penggugat adalah ibu cakap dalam mengurus anak-anak tetapi karena Tergugat sibuk bekerja maka Tergugat tidak banyak melihat momen-momen ketika Penggugat mengasuh dan merawat anak-anak;

Tergugat adalah seorang figur ayah yang terkesan memanjakan anak-anak maka dari itu Penggugat melengkapinya dengan sikap tegas Penggugat kepada anak-anak sehingga anak-anak menjadi disiplin, tertib dan bertanggungjawab sebagai seorang anak;

Untuk melakukan semua pekerjaan rumah memang Penggugat dibantu oleh 2 (dua) orang Asisten Rumah Tangga yang bertindak sebagai eksekutor lapangan dan Penggugat serta Asisten Rumah Tangga turut bekerja sama dalam pekerjaan rumah, bahu membahu mulai dari permasalahan yang kecil hingga besar.

Perlu ditegaskan dan digarisbawahi saat Penggugat berusia 18 tahun kemudian menikah dengan Tergugat, Penggugat berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan namun hal itu tidak disetujui oleh Tergugat karena Tergugat akan mengajari Penggugat untuk berbisnis. Tergugat meminta agar Penggugat menjadi seorang ibu rumah tangga yang seutuhnya mengurus anak dan Tergugat;

Berbekal kemampuan memasak yang dimiliki oleh Penggugat pada tahun 2018 Penggugat mulai berbisnis rumahan kecil-kecilan untuk membuat makanan khas Palembang dan berjalan 2 (dua) tahun secara online. Pada tahun 2020 Penggugat memulai karir dalam dunia bisnis restoran namun karena ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka Tergugat menutup usaha tersebut secara sepihak dan memberhentikan karyawan Penggugat untuk bekerja;

Saat ini Penggugat tetap bekerja secara halal dan berkah dengan berjualan apa saja mulai dari makanan, produk kecantikan dan sebagainya secara online sehingga Penggugat tetap memiliki tempat tinggal. Keputusan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena persetujuan

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Penggugat dan Tergugat tetapi dengan catatan Tergugat tidak membatasi Penggugat dalam hal mengurus anak seperti berkomunikasi, mengantar anak sekolah, menemani anak ketika belajar, keluar rumah dan bercengkrama dengan anak-anak serta hadir disaat anak-anak membutuhkan Penggugat. Namun faktanya Tergugat tidak komitmen dengan kesepakatan yang telah disepakati seperti Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat berbicara kepada anak via telepon, Asisten Rumah Tangga juga tidak diperbolehkan menerima telepon Penggugat hal ini sangat penting karena anak-anak Penggugat masih membutuhkan bantuan Penggugat. Tergugat tetap tidak mau atau menyangkal dengan berbagai alibi dan alasan bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang tidak cakap atau baik dalam hal mengurus anak dan rumah. Secara umum pihak tergugat sudah mengetahui kondisi saya dengan keterbatasan tempat tinggal dikarenakan Penggugat hanya mempunyai 1 (satu) rumah dan itu rumah yang kami tempati bersama, sedangkan pihak Tergugat merupakan seorang yang sudah mempunyai istri dari pernikahan sebelumnya dengan status yang masih menikah dan mempunyai tempat tinggal yang lain serta berkecukupan. Tergugat tetap keukeuh dengan pendirian nya yang tidak ingin meninggalkan rumah kediaman bersama, karena itulah Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah dengan sepesetujuan kedua belah pihak, (antara Penggugat dan Tergugat) dengan cacatan Tergugat tidak membatasi saya dalam hal mengurus anak, seperti berkomunikasi, mengantar anak sekolah, menemani ketika belajar dan tugas sekolah, keluar rumah atau spending time dengan anak - anak saya dan berada disamping mereka ketika mereka membutuhkan saya serta membawa anak-anak Penggugat jalan-jalan keluar rumah dengan Penggugat;

Namun pada kenyataannya Tergugat tidak komitmen dengan apa yang sudah disepakati, contohnya Penggugat tidak diperbolehkan untuk berbicara dengan anak Penggugat via telpon, ART juga tidak diperbolehkan menerima telpon Penggugat untuk berkomunikasi dengan Penggugat, disaat ada beberapa perihal yang terjadi ART saya memang

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



sering menelpon dikarenakan membutuhkan bantuan untuk mengajari anak Penggugat, dan mengatur kedisiplinan anak Penggugat, (contohnya jam tidur, jam makan, dll) tidak boleh keluar rumah, tidak boleh menemani proses belajar online dan ujian anak Penggugat, dan tidak boleh membawa anak anak Penggugat keluar rumah untuk jalan atau makan di luar. Anak sulung saya pernah berbicara dengan Penggugat dengan cara berbisik bisik, dengan keterbatasan waktu, anak Penggugat cerita dia tidak boleh menelpon Penggugat, dan beberapa waktu sebelumnya pihak Tergugat pernah berbicara kasar dan keras didepan anak saya dan beliau menceritakan bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang membawa pengaruh buruk terhadap anak-anak dan mengatakan kepada anak anak Penggugat tidak menyayangi anak-anak karena Penggugat sudah keluar rumah, meninggalkan anak-anak. Hal yang terjadi saat ini Penggugat hanya boleh mengunjungi rumah dengan keterbatasan waktu yang di perbolehkan atau diizinkan dengan Tergugat dengan alasan Tergugat sudah muak lihat wajah Penggugat;

Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sampai dalam kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana implementasi firman Allah SWT dalam Al- Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21;

Meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (Keburukan) daripada *maslahat* (Kebaikan), diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



daripada mengharapkan kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al- Asbah Wan Nazhoir, Hal. 26, yang artinya:

'menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan'.

Antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami istri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Konvensi dalam dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi;

Bahwa segala apa yang diikrarkan Tergugat dalam Konvensi yang sekarang Tergugat Rekonvensi disaat dilangsungkan akad nikah bahwa Tergugat Rekonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah ternyata hanya janji kosong belaka;

1. Bahwa akibat adanya perceraian itu Bukanlah Menjadi Alasan baginya (Penggugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi tanggung jawab dan kewajiban seorang suami (Penggugat Rekonvensi) dalam memberikan nafkah baik secara lahir dan batin. Bahwa didalam sighat ta'lik yang diucapkan oleh Suami (Penggugat Rekonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada seorang istri (Tergugat Rekonvensi) yang isinya: *"Sesudah Akad Nikah, saya TERGUGAT (Penggugat Rekonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama PENGGUGAT dengan baik (Mu'asyarah bil-ma'ruf) menurut ajaran syari'at agama Islam"* sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI;

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



2. Bahwa Banyak sekali pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak seperti usia anak, keselamatan jasmani dan rohani anak, orangtua mana yang dapat mendidik dan membesarkan anak, kemampuan finansial orangtua, perilaku orangtua, kedekatan anak dengan orangtua dan aspek lain lain yang mendukung tumbuh kembang anak. Di Indonesia, biasanya hak asuh jatuh kepada ibunya. Bagi umat Muslim, hak asuh anak pasca perceraian diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jika terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz dapat memilih ingin diasuh oleh ayah atau ibunya, dan biaya pemeliharaan itu ditanggung oleh ayahnya. Hal ini juga dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang berisi “berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.” Adapun berdasarkan UU Perlindungan Anak, anak di bawah umur adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, Laki-laki, tempat lahir di Batam, tanggal 11 Februari 2013, umur 8 tahun dan ANAK II, Perempuan, tempat lahir di Batam, tanggal 25 November 2017, umur 4 tahun yang masih dibawah umur dan sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak Penggugat tersebut, semata-mata untuk kepentingan anak, maka sudah selayaknya diasuh secara bersama sama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa oleh karena anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas nantinya dalam asuhan secara bersama-sama, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi setiap bulannya dengan jumlah

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim beserta Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian atau seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekovensi Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya dalam hal hak asuh anak;
2. Menetapkan pemegang hak dan tanggung jawab pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama:

1. AANAK I, Laki-laki, tempat lahir di Batam, tanggal 11 Februari 2013, umur 8 tahun;
2. ANAK II, Perempuan, tempat lahir di Batam, tanggal 25 November 2017, umur 4 tahun;

Berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan secara bersama-sama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

1. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya dengan jumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Dalam Konvensi Atau Rekonvensi

1. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat menyerahkan sepenuhnya Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menilai Permohonan cerai Gugat yang di ajukan Penggugat Untuk menolak permohonan hak asuh anak yang di ajukan penggugat dalam replik.

Dalam Konvensi

1. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan pada Jawaban Rekonvensi terdahulu yang sangat jelas tidak terbantahkan oleh Pengugat dalam Repliknya, bahwa selama ini Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sulit untuk di beri nasehat, keras kepala, selalu merasa paling benar, hobi bersenang-senang, tidak pernah bersyukur, menghabiskan banyak waktu bermain handphone dari pada mengurus dan merawat anak, selalu merasa kekurangan, tidak pernah mengakui kesalahan, lebih mementingkan diri sendiri dari pada keluarga, sering berbohong, mabuk-mabukan dan bahkan sering keluar rumah tanpa seizin Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak ada niat sama sekali untuk merubah sifatnya sejak awal menikah sampai sekarang Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masih saja merasa seperti masih gadis tanpa memikirkan keluarga. Jika Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah istri dan ibu yang baik akan berusaha untuk berubah sifat negatifnya namun itu tidak dilakukannya;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik, memberi nafkah lahir dan bathin, sayang pada keluarga, menjamin keselamatan, mengabdikan impian Penggugat, bertanggung jawab, menyediakan tempat tinggal, kebutuhan dan pendidikan anak, Tergugat sangat sabar, bertutur kata sopan dan lemah lembut, jarang marah dan kebaikan lainnya;

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Hal ini diperkuat dimana Penggugat tidak membantahnya dalam Refliknya yang menurut hukum berarti Penggugat telah mengakui kebenarannya;

2. Bahwa dalam Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di point 2 Penggugat tidak membatah atas jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di halaman 3 point 5. dimana dalam gugatan perceraian yang di ajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan walaupun masih melayani di ranjang maupun saat dirumah hanya keterpaksaan saja yang menurut hukum berarti Penggugat telah mengakui kebenarannya;
3. Bahwa dalam Replik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada point 3 yang mengatakan jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertemu dengan klien/tamu diwajibkan untuk mengerti dan memahami dalam setiap kondisi mengajak Penggugat ke club/café adalah tidak benar karena selama ini jika Tergugat bertemu dengan klien/tamu yang kebanyakan WN Eropa, Australia, Jepang dan sesekali WN Indonesia membicarakan hal menyangkut bisnis bertemu di restoran, café/club dan tempat umum lainnya. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang yang alcoholic dan hanya keluar bersama-sama penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya kebetulan ada klien/tamu bisnis saja. Dalam rentang waktu tahun 2021 ini Tergugat dan Penggugat keluar bersama-sama menemani klien/tamu hanya 2 kali saja. Tergugat dan Penggugat pra-nikah membuat komitmen bersama dimana Tergugat tidak boleh keluar meng-intertain klien/tamu kecuali ditemani oleh Penggugat; Bahwa tidak benar apa yang di katakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa teman Penggugat adalah teman Tergugat juga. karena Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas teman yang dimaksud teman yang mana"? teman yang sering Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi temui adalah teman yang suka hepy-hepy, teman yang suka mabuk-mabukan dan kebanyakan teman laki-laki yang agak gemulai (Gay) dan kalau yang teman yang perempuan teman yang kurang baik pergaulanya dan itu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hanya sekedar kenal namun bukan sebagai teman dekat;

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



4. Bahwa dalam Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di point 4, Penggugat tidak sinkron sama sekali dari jawaban Tergugat di point 4 halaman 4 dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerangkan masalah Penggugat memarahi ART karena tidak membuat nasi goreng karena pada saat itu Penggugat belum bangun dan seperti kebiasaan selama ini Penggugat selalu bangun siang dan bahkan sampai sore hari. Selama berumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah membuat sarapan dan bahkan menyediakan kopi/teh Pengugat tidak pernah melakukannya dari awal menikah sampai dengan saat ini. seperti yang disampaikan Penggugat dalam Repliknya pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah diperlukan komitmen suami istri untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. suami menjalankan kewajibannya sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga dan istri menjalankan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Bahwa perlu kami tegaskan juga disini peran Penggugat sebagai istri selama ini tidak dijalankan dengan baik dan bahkan Penggugat mengabaikan nya bagaimana bisa antara Penggugat dan Tergugat bisa membentuk rumah tangga yang sakkina, mawadda, rahmah sedangkan kewajiban Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri tidak dilaksanakan. Selama ini Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah memberi fasilitas yang cukup seharusnya Penggugat dapat memaksimalkan perannya sebagai pendamping suami maupun mentor bagi anak-anak. Selain itu membangun rumah tangga Islami dan berakhir bersama di surga adalah tujuan utama yang mulia. Istri diwajibkan mentaati perintah suami sebagaimana dalam hadist dari Abu Huraira RA. Rasulullah SAW pernah bersabda:

“sebaik-baiknya perempuan ialah seorang perempuan yang apabila engkau melihatnya, engkau merasa gembira. Jika engkau perintah, dia akan menaatimu dan jika engkau tidak ada disisinya, dia akan menjaga harta mu dan dirinya”;

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Selain tugas istri taat kepada suami. istri juga bisa menjaga harta, rumah dan kehormatan suami, mencari kerelaan dan menghindari kemarahan suami. Bahwa mengenai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta Komisi pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) merupakan langkah hukum yang baik mengingat saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan dalam proses perceraian. Mengenai hak asuh anak belum ada putusan dari pengadilan yang memutuskan anak di asuh oleh ibu atau ayahnya oleh karena itu Tergugat meminta (KPPAD) untuk mengawasi orang tua keduanya termaksud Tergugat sendiri. alasan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta bantuan (KPPAD) sangatlah masuk akal mengingat selama ini jika Penggugat dan Tergugat ribut Penggugat selalu kabur dari rumah dan membawa anak-anak pergi bahkan sampai keluar dari kota Batam. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memahami betul tugas dan fungsi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah ialah melakukan pengawasan dan pemantauan bagaimana masing-masing SKPD dan lembaga teknis tersebut melakukan tugas penyelenggaraan hak-hak anak. Bahwa dalam peraturan Walikota Batam Nomor 43 tahun 2007 “Tata cara Pembentukan Panitia Seleksi Susunan Organisasi Pembiayaan dan tata Kerja Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah. di pasal 4 KPPAD mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan Pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuh hak secara menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada kebijakan rasional Perlindungan anak Indonesia dan
 - b. Melaksanakan mediasi advice dan advokasi terhadap pelanggaran hak anak;
5. Bahwa tidak benar apa yang dikatan oleh Pengugat dalam Repliknya di point 5 bahwa yang sebenarnya saat itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya menanyakan masalah uang Restoran usaha bersama yang dikelola oleh Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



selama ini Penggugat tidak pernah transparan dan melaporkan berapa keuntungan dan kerugian yang diperoleh selama usaha itu berdiri dan wajar jika suami mempertanyakan nya karena selama 1 (satu) tahun Penggugat tidak pernah melapor masalah perkembangan restoran tersebut dan perlu diketahui maksud dan tujuan Tergugat menanyakan hal tersebut adalah untuk memastikan apakah usaha tersebut berkembang atau sebaliknya dan jika usaha tersebut berkembang Tergugat akan memberi masukan positif dan jika usaha tersebut mengalami kerugian Tergugat akan memberi saran yang positif juga agar usaha tersebut bisa berkembang mengingat latar belakang Tergugat Konvensi/Penggugat rekonsensi adalah Pengusaha yang banyak pengalaman dalam hal berbisnis harusnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tidak tidak menafsirkan segala sesuatu buruk hingga terjadi pertengkaran seperti saat ini. Bahwa sebelum usaha restaurant diwujudkan oleh Tergugat mengajukan syarat dan disetujui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Penggugat bersepakat membuat perjanjian (lisan) dimana syarat pertama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi tidak boleh bertengkar dan kedua Penggugat sebagai pengelola wajib melaporkan laporan keuangan usaha setiap bulannya, kedua syarat tersebut dilanggar oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi sama sekali selama hidup berumah tangga tidak pernah mengucapkan jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dengan sebutan “Pelacur atau Lonte”. Tergugat sangat menjaga ucapan dan bijak untuk mengucapkan kata-kata yang sesuai. Oleh karena Penggugat meminta cerai maka Tergugat memperingatkan dengan ucapan “Jika kita bercerai kamu kasih makan apa? Awas kamu kalau nanti kasih makan anak-anak dengan uang lendir”. Ini semua dalam rangka mengingatkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi bercermin pada latar belakang dan kekhawatiran Tergugat terjerumus dalam pergaulan bebas sebagaimana keinginan Penggugat untuk hidup bebas dan

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



menganggap menjadi istri dan ibu rumah tangga menjadi penghalang bagi Penggugat mencapai keinginannya tersebut;

Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pernah menemukan alat pengaman (kondom) di dalam tas Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan tidak hanya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bahkan salah satu staf Penggugat menemukan alat pengaman (kondom) di tas Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi saat dia disuruh mengambil barang oleh Penggugat di dalam tas Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Hal ini membuat kecurigaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada Penggugat apalagi disesuaikan dimana Penggugat sering berbohong pada Tergugat atau menyuruh orang lain berbohong jika ditanya Tergugat tentang keberadaannya.

Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menampar sebenarnya hanya untuk menyadarkan atau menghentikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sedang marah seperti orang kerasukan bukan untuk menyakiti. Sebagaimana firman Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 34 yang artinya:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

6. Bahwa di dalam Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi halaman 3 point 6 menolak secara tegas jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di point 7 dan 8 dimana point 7

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi keberatan atas hak Asuh Anak yang di ajukan oleh Penggugat Konvensi/Tegugagat Rekonvensi namun di Replik Penggugat tidak membantahnya bahwa Penggugat Konvensi/Tegugagat Rekonvensi yang suka hidup Glamor, Pemboros, sering Party, mabuk-mabukan dan Penggugat juga tidak membantahnya jika anak-anak tidak dijaga dengan baik satu contoh hal yang kecil saja seperti tidak pernah memandikan anak-anak, memakaikan pakian, memberi makan, hingga anak tidur kembali. Yang menurut hukum berarti Pengugat Konvensi/Tegugagat Rekonvensi telah mengakui kebenarannya;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tegugagat Rekonvensi mengatakan dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pekerja yang sangat sibuk sehingga sehingga memiliki sedikit waktu berkomunikasi dan berkumpul bersama anak-anak. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dianggap tidak melihat momen-momen Ketika Peggugat Konvensi/Tegugagat Rekonvensi mengasuh dan merawat anak-anak adalah tidak benar. Yang benar adalah hampir 80% (delapan puluh persen) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi waktu tergugat ada di rumah. Itu dikarenakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat suka bekerja di rumah dikarenakan system perusahaan yang sudah Tergugat bangun telah berjalan sehingga Tergugat tidak harus ke kantor. Tergugat keluar rumah hanya untuk menghadiri rapat-rapat atau bertemu dengan klien atau orang-orang tertentu. Sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tahu betul keseharian Penggugat Konvensi/Tegugagat Rekonvensi selama berada di rumah;

Bahwa mengenai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminjam uang di salah satu bank syariah di Batam adalah benar namun perlu juga Penggugat ketahui bahwa peminjaman tersebut disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan sadar yang seharusnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyadari konsekwensinya. Lagi pula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapat bagian Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



peminjaman tersebut. Dalam hal ini perlu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi sampaikan bahwasanya masalah ini merupakan hanya merupakan wanprestasi dan dapat diselesaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi dengan baik;

7. Bahwa begitu juga Replik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di point 7 tentunya sangat tidak selaras pernyataan dengan perbuatan apa yang disampaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersikap tegas kepada anak-anak adalah tidak benar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terkesan keras selalu membentak anak-anak memanggil dengan suara keras hingga anak ketakutan, keras dan tegas sesungguhnya dua hal yang berbeda Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan berdalih mengajarka anak disiplin menjadi terlampau hingga muncul tindak kekerasan secara verbal memiliki konsekuensi buruk terhadap tumbuh kembang anak;

Menurut penelitian National Institutes of Health, berteriak atau membentak anak dapat membuat anak-anak lebih agresif, secara fisik dan verbal. Berteriak atau membentak anak adalah bentuk meluapkan emosi. Hal ini membuat takut anak-anak dan membuat mereka merasa tidak aman. Menurut dr. Darmady Darmawan, Sp.A, Rumah Sakit Omni Pulomas, berbicara kasar pada balita atau sering membentak anak dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan perkembangan otak. Dampak buruknya anak jadi agresif atau sebaliknya.

“Bukanlah orang yang kuat itu diukur dengan kuatnya dia melawan, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika marah,” hadist yang diriwayatkan Rasulullah SAW

Bahwa tidak benar apa dikemukakan dalam Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwasanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seolah-olah telah mengurus rumah padahal tidak benar sama sekali, selama ini dari awal menikah sampai saat ini semua dikerjakan oleh asisten rumah tangga dari bangun tidur hingga menjelang tidur kembali. Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Rekonvensi tidak pernah melakukan apapun terkait masalah rumah bahkan untuk menyiapkan sarapan untuk keluarga tidak pernah dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terkait usaha selama ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah beberapa kali memberi modal untuk berbisnis dari jualan baju online, pempek online dan lain-lain hingga membuka restoran namun karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tipe orang yang tidak amanah dan di awalnya saja bersemangat setelah berjalan beberapa bulan Penggugat mulai bosan dan jenuh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak konsisten menjalankan usaha hingga mengalami kebangkrutan. Tidak hanya itu usaha restaurant pempek yang seharusnya dikelola dengan baik menjadi tempat mabuk-mabukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan teman-temannya. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lebih fokus urusan pribadi dari pada keluarga, hobi Penggugat hepy-fun bersama teman-teman, mabuk-mabukan. selalu merasa benar sendiri tidak pernah mahu menerima jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberi nasehat, Penggugat merasa paling benar dan tidak pernah sekali pun selama berumah tangga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sering berpergian tanpa seizin Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa dalam kitab Ibnu Thaimiyah berkata :

“tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya. Bila istri keluar rumah suami tanpa izinnnya, berarti dia telah berbuat nusyuz (membangkang) bermaksiat Kepada ALLAH SWT dan Rasul-Nya serta pantas mendapat siksa”.

Bahwa tidak benar saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berjualan mulai dari makanan, produk kecantikan dan sebagainya secara online. Ini hanya sebagai alasan seolah-olah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mampu membiayai hidup, menjaga dan merawat dan tempat tinggalnya. Tempat tinggal saat ini di Harris

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Resident & Apartment - Batam Centre entah berupa sewa, kontrak dan dibiayai oleh siapa.

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah karena khawatir jika Penggugat tinggal di rumah bersama di ...Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bebas untuk berkumpul dengan teman-temannya, berpesta pora dan mabuk-mabukan karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam mediasi menyampaikan hal tersebut pada mediator. Sehingga akhirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyetujui agar dia saja yang keluar dari rumah. Padahal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menawarkan akan membiayai rumah tempat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal selama proses gugat cerai berlangsung namun ditolak oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyetujui dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat mengunjungi anak-anak dan mengantarkan anak-anak ke sekolah offline yang baru saja dimulai. Namun dalam kenyataannya pada tgl 27-28 September Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terlambat menjemput yang seharusnya sekolah dimulai jam 09.00 wib Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baru sampai di rumah sekitar jam 09.00 wib. Tanggal 29-30 September Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak datang menjemput. Pada Tgl 04 October Penggugat tidak datang menjemput dan tanggal 05 Oktober Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi tidak juga menjemput anka-anak;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi mengatakan kepada anak pertama anak Adam Shoultan Rezasakti agar mau diajak ke rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dimana Penggugat mengakui di rumahnya bagus dan ada kolam renangnya. Anak Penggugat dan Tergugat Adam Shoultan Rezasakti mengadukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang hal tersebut dan Tergugat

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



menasehati Anak I agar baik buruk dan susah senang kita harus bersama-sama tetap di rumah milik kita sendiri. Dia bertanya kepada tergugat “Mengapa Bunda tinggal ditempat lain tidak tinggal bersama-sama kita?”. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengatakan, “karena Bunda tidak sayang kita lagi. Bunda lebih memilih teman dan orang lain”.

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak I bersepakat untuk kuat menghadapi masalah ini dan Anak Adam mendapat tugas menjaga Adik ANAK Ildan Anak I mengatakan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin bersekolah di Amerika sehingga Tergugat berjanji akan bekerja keras mencari uang untuk Anak Idan Anak II mewujudkan impiannya;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membatasi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menelpon pada malam hari waktunya anak tidur. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi khawatir jika saat menelpon kondisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang dalam keadaan mabuk atau sedang berpesta sebagaimana kebiasaan Penggugat di waktu-waktu tersebut. Ini hanya untuk menjaga anak dari pengaruh tidak baik. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyarankan jika ingin bertemu anak-anak silahkan datang ke rumah saja. Dengan menggunakan dalil yang sama dalam Duplik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana usul fiqih yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nozhoir, Hal.26 yang artinya:

“Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharapkan kebaikan”.

8. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2021 Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) mengadakan Asesmen yaitu mencari pembenaran pelapor dari Terlapor dengan anak yang bernama Adam Shoultan Rezasakti Bin Osman Hasyim. Dan hasil wawancara tersebut bahwa anak merasa senang, nyaman dan tidak ada beban.

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



dalam pertanyaan tersebut KPPAD mengajukan beberapa pertanyaan di antaranya yaitu:

- a. Apakah saat ini ANAK I, hepy di jawab anak tersebut Hepy.
- b. Apakah saat ini ANAK I sedih ketika ibunya tidak ada rumah di jawab anak tidak. apakah saat ibu pergi Adam mencari jawab anak tidak.
- c. Apakah saat Ayah juga pergi ANAK I tidak mencari Ayah Jawab anak Mencari. dikuatkan dengan kesaksian ART bahwa setengah hari saja Ayahnya tidak pulang kerumah anak-anak mencari sampai berteriak-teriak kepada ART “ayah mana ayah mana bibi / mbk;

9. Bahwa selama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang mengurus anak-anak salah satu contoh memandikan anak-anak, memakaikan baju, mengajak anak-anak bercanda gurau anak-anak kelihatan bahagia. Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak terbebani dan merasa bahagia;

10. Bahwa dengan ini demi kepentingan dan kemaslahatan serta masa depan anak yang lebih baik maka anak yang bernama ANAK I, dan ANAK II dengan ini dengan hormat mohon kiranya Majelis Hakim yang Bijaksana agar menetapkan Hak Asuh Anak/Hadonah AANAK I dan ANAK II diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Bahwa didasarkan pada dalil-dalil tersebut diatas, maka kami bermohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengeluarkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

Bahwa semua yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan pada bagian Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang menyatu dengan bagain pokok perkara ini (*mutatis mutandis*). Tergugat

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Replik dan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tercekuali yang diakui;

1. Bahwa menolak Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa perlu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tegaskan kembali, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat berkeinginan untuk mendapatkan Hak Asuh Anak yang bernama ANAK I DAN II demi untuk kepentingan dan kemaslahatan anak itu sendiri;
3. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dali yang telah disampaikan pada Jawaban Gugatan disertai Gugatan Rekonvensi terdahulu yang telah disampaikan dan diserahkan pada tanggal 22 September 2021 yang lalu;
4. Bahwa jika ditelaah secara mendalam Replik yang telah disampaikan Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi, bahwa Penggugat tidak pernah merasa bersyukur yang selalu menuntut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sempurna. Akan tetapi apa yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi banyak yang dilanggar sebagai seorang istri. sudah menjadi kewajiban seorang istri untuk mematuhi dan taat kepada suami dalam Agama Islam telah dijelaskan dalam Al-quran yaitu, ” maka istri-istri yang saleh itu ialah yang taat kepada ALLAH dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karenanya ALLAH memelihara (menjaga) mereka (QS. An Nisa:34);
5. Bahwa dalam hal hak Asuh Anak Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan kemaslahatan anak, dapat merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa : bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak itu ibu.” namun hal tersebut tidak bersifat mutlak adakalanya

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



seorang ibu dapat kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan dan perawatan terhadap anaknya yang belum dewasa apabila dibuktikan dimuka persidangan bahwa ada hal-hal yang dapat merusak ahlak anak apabila diasuh oleh ibunya, misalnya berupa : Penelantaran anak, seperti pembiaran anak sehingga tidak terurus, menggunakan kekerasan dalam mendidik anak dan sebagainya. Mempunyai kebiasaan seperti judi, mabuk, menggunakan obat-obatan terlarang dan sebagainya. Selanjutnya dalam pasal 156 huruf c juga disebutkan: “apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah pula”

bahwa dalam satu putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 354/Pdt.G/2007/PA.Bks Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada Bapak (Pemohon) dari anak-anak tersebut diberikan dengan alasan-alasan ibu (Termohon) dari anak-anak tersebut tidak amanah, tidak mempunyai kemauan dalam mendidik anak-anak, tidak dapat menjaga pertumbuhan, pendidikan dan kenyamanan anak-anak; tidak mampu menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak-anak;

6. Bahwa dengan tegas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di point 7 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) di dalam Repliknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta Hak Asuh Anak diasuh bersama namun disisi lain Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta nafkah anak sehingga Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat kabur oleh karena itu demi hukum Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur dan Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bersesuaian dengan perkara, maka haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Berdasarkan uraian dalam Jawaban Gugatan Rekonvensi dan Duplik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, maka dengan ini dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Yang Bijaksana kiranya berkenan memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. ANAK I, tempat tanggal lahir Batam 11 Februari 2013, umur 8 tahun;
 - b. ANAK II, tempat tanggal lahir Batam 25 November 2017, umur 4 tahun, Berada dibawah Pemeliharaan/hadhonah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ayah kandungnya;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono);

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut, Penggugat menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan gugatan rekonvensi Tergugat, Penggugat bersedia kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dengan catatan asalkan Penggugat tidak dipersulit atau dihalangi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
2. Dan juga Tergugat tidak akan menjelek-jelekkkan Penggugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa dengan demikian secara lisan di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut tuntutan hak asuh anak. Penggugat hanya menuntut gugatan cerai saja;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:0000, atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 16 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0000 Tanggal 23 November 2011, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor:, atas nama kepala keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam, pada tanggal 16 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor0000, atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam, pada tanggal 04 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor000, atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Batam, pada tanggal 10 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Dua lembar percakapan Hasil Frint Out Chating antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bukti tersebut tidak dapat diketahui aslinya (P.6);

Bahwa terhadap bukti P.1 dan P.6 telah diakui legalitasnya oleh Tergugat;

Bukti Saksi;

Saksi pertama bernama SAKSI PERTAMA, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kota Palembang. Hubungan dengan Penggugat sebagai asisten/karyawan Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten/karyawan Penggugat sejak satu tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal di Kota Batam;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa di rumah Penggugat dan Tergugat ada dua orang yang membantu pekerjaan rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di pagi hari, awalnya terdengar suara berisik, yang terjadi 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah membuat makanan pempek;

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan terakhir, Penggugat yang pergi dari rumah bersamanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis di persidangan sebagai berikut;

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:, Atas nama TERGUGAT, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 31 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00 Tanggal 23 November 2011, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: atas nama ANAK I, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal Empat Maret Dua Rib u Tiga Belas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:000, atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal Sepuluh Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya (T.4);
5. Hasil Frint Out Rekening Koran, Gaji Tergugat bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2021 dari PT., yang ditransfer kepada rekening (Penggugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.5);
6. Hasil Frint Out Rekening Koran, Gaji Tergugat bulan Januari 2021 sampai dengan bulan September 2021 dari PT., yang ditransfer kepada rekening (Penggugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, tidak ada aslinya dan diparaf (T.6);
7. Satu bundel Hasil Frint Out Rekening Koran Pengeluaran sehari-hari yang ditarnsfer dari rekening Tergugat kepada rekening Penggugat dari bulan April 2021 sampai dengan bulan September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.7);

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hasil Frint Out dari HP Tergugat, 3 lembar foto rumah yang ditempati oleh Tergugat dengan Penggugat selama berumah tangga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, tidak dapat dipastikan aslinya dan diparaf (T.8);
9. Hasil Frint Out dari HP Tergugat, tempat usaha Pempek nyo Bunda yang dikelola oleh Penggugat selama berumah tangga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, tidak dapat dipastikan aslinya dan diparaf (T.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari PT., tanggal 01 November 2021, atas nama Shinta Sari Permata bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.10);
11. Hasil Frint Out dari HP Tergugat, 7 lembar foto bersama Tergugat dengan Penggugat serta anak-anak sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, tidak dapat dipastikan aslinya dan diparaf (T.11);
12. Hasil Frint Out dari HP Tergugat, 1 lembar foto bersama isteri pertama Tergugat dengan Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, tidak dapat dipastikan aslinya dan diparaf, (T.12);
13. Hasil Frint Out dari HP Tergugat, 2 lembar foto bersama anak Tergugat dari isteri pertama dengan Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, tidak dapat dipastikan aslinya dan diparaf (T.13);
14. Hasil Frint Out dari HP Tergugat, 3 lembar foto bersama keluarga besar Tergugat dari isteri pertama dengan Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, tidak dapat dipastikan aslinya dan diparaf (T.14);
15. Hasil Frint Out 2 lembar Rekening Koran Gaji Tergugat bulan Mei 2021, tanggal 14 Mei 2021, dari PT., yang ditransfer kepada rekening (Penggugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, tidak ada aslinya dan diparaf (T.15);

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Hasil Frint Out Rekening Koran bahwa Tergugat pada bulan Oktober 2021 masih memberi nafkah kepada Penggugat, yang ditransfer kepada rekening (Penggugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.16);
17. Hasil Frint Out Rekening Koran bahwa Tergugat pada bulan Oktober 2021 masih memberi nafkah kepada Penggugat, yang ditransfer kepada rekening (Penggugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, tidak ada aslinya dan diparaf (T.17);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

Setelah Melihat dan Mendengar semua penjelasan dari penggugat dan Tergugat beserta saksi dan bukti yang ada dari penggugat dan tergugat beserta saksi dan bukti ada dari masing-masing prinsipal, sudah jelas bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga. Dan keinginan penggugat tetap pada gugatan awal. Dan menyatakan hak asuk anak diserahkan kepada tegugat, dengan catatan memberi waktu untuk penggugat dalam berkomunikasi, bertemu dengan anak-anak;

Dengan kesimpulan ini dapat saya sampaikan. Besar harapan saya dengan kesimpulan yang saya sampaikan ini dapat membantu majelis hakim yang terhormat dalam memutuskan perkara ini dengan putusan yang adil dan dapat di pertanggung jawabkan bagi semua pihak menurut hukum yang berwewasan pada kebenaran dan keadilan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam Jawaban, Duplik, berlaku pula dalam Kesimpulan;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pengugat dalam Gugatan cerainya terhadap Tergugat begitupun dalam Replik sangat tidak berkesesuaian dengan fakta yang terjadi selama Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga. apa yang di kemukakan Penggugat cenderung lebih banyak berbohong;

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



3. Bahwa terbukti didalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat sebenarnya tidak terjadi perselisihan yang berarti bahkan cenderung harmonis, karena didalam persidangan tidak pernah terungkap mengenai pertengkaran-pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selama didalam persidangan Penggugat tidak bisa membuktikan baik berubah bukti tertulis maupun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;
5. Bahwa saat agenda pemeriksaan saksi Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi sedangkan didalam perceraian diperlukan minimal 2 orang saksi itu artinya Penggugat tidak menunjukkan keseriusan terhadap gugatan yang diajukan oleh dirinya. Yang mana satu saksi tidak dianggap mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, atau disebut dengan satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis);
6. Bahwa dalam Gugatan Penggugat di point 5a yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama keras kepala dan tidak ada yang mau mengalah sehingga terjadilah komunikasi yang buruk dan Penggugat sudah mati rasa adalah tidak benar;
—yang benar adalah dihadapan Hakim Mediator Penggugat membuat pengakuan dengan mengatakan bahwa sehari sebelum terjadi mediasi Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan keesokan harinya satu jam sebelum Penggugat mengajukan gugatan perceraian Penggugat mengajak kepada Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri, namun karena saat itu Tergugat masih sibuk bekerja Tergugat meminta dan mengatakan nanti saja ini artinya hubungan kedua nya pada saat itu sangat baik dan harmonis. Dan sangat tidak masuk akal ketika digugatan Penggugat mengatakan Penggugat sudah mati rasa dan terpaksa.
– dan tidak benar dimana Penggugat mengatakan Tergugat keras kepala selama pernikahan dengan Penggugat lebih kurang 10 tahun. Tergugat selalu mengalah saat terjadi perdebatan dan bersabar karena Tergugat paham betul karakter dan sifat Penggugat, Tergugat berusaha untuk mengimbangi. Tergugat sadar Penggugat yang usianya masih muda butuh bimbingan dan nasehat. Selama ini Tergugat tidak pernah

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



membentak Penggugat selalu menyampaikan kata-kata dengan lemah lembut penuh rasa cinta;

7. Bahwa di dalam kehidupan berumah tangga adalah lumrah terjadi percekocokan atau perselisihan oleh segala macam sebab apalagi selama 10 tahun berumah tangga Penggugat/Tergugat dibina hanya sesekali dalam satu tahun terjadi percekocokan atau perselisihan hanya disebabkan masalah kecil dan sepele. Terlebih sebab Penggugat mengajukan gugatan hanya karena sebab Penggugat merasa tidak nyaman Tergugat menanyakan laporan keuangan usaha Restoran yang dikelola oleh Penggugat selama satu tahun. Penggugat tidak pernah melaporkannya dan seperti biasanya setiap bulan Tergugat selalu bertanya dan selalu dijawab Penggugat belum siap karena masih sibuk. selama itu pula Penggugat tidak ada inisiatif untuk melaporkan kepada Tergugat dan wajar seorang suami ingin mengetahui usaha Istrinya apakah adakah keuntungan atau tidak selama Penggugat menjalani usaha tersebut;
8. Bahwa selama ini Tergugat sudah berusaha menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan seorang ayah yang bertanggung jawab penuh kasih sayang terbukti Tergugat memberikan kehidupan yang sangat baik kepada keluarga namun di mata Penggugat itu belum cukup masalah kecil saja bisa menjadi besar. Pengugat tanpa berpikir panjang dan memikirkan dampak Psikolog terhadap anak. perlu Penggugat ketahui bahwa dampak dari perceraian kedua orang tuanya anak-anak lah yang menjadi korban dan Penggugat selama mengajukan gugatan perceraian tidak berusaha membicarakan kepada keluarga Tergugat mengenai masalah ini sesuai anjuran Agama dan Undang-undang perkawin;
9. Bahwa sampai saat ini Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga melihat juga kondisi anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan figur seorang ibu dan berharap rumah tangga kedua orang tua nya kembali utuh dan sama sekali tidak menginginkan perceraian;
10. Bahwa Penggugat tidak dengan serius dan terkesan memaksakan gugatan padahal majelis telah memberi beberapa kali kesempatan

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi keluarga ataupun saksi yang berkualitas yang dapat mendukung dalil dalam Pokok Perkara.

11. Bahwa terjadinya pisah rumah antara Penggugat/Tergugat bukan karena tidak harmonisnya rumah tangga. Pisah rumah antara Penggugat/Tergugat saat ini terjadi setelah gugatan diajukan oleh Penggugat dan atas permohonan dan/atau kesepakatan Penggugat/Tergugat kepada Hakim Mediator dalam proses mediasi yang merupakan bagian proses pengadilan sebagaimana UU No.50 Thn 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; Pasal 77 berbunyi: *“Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau Tergugat atau didasarkan atas pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah”*.

12. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 19 (f) PP No.9 tahun 1975 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di pasal 116 (f) bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup bukti alasan seperti berikut yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami sengaja melanggar talik talak.

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



- k. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangg.

Bahwa selama dalam persidangan Penggugat tidak bisa membuktikan baik bukti secara tertulis maupun keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat. terkait alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian tidak berdasarkan hukum. Penggugat lebih terbawa emosi atau hawa nafsu belaka;

1. Bahwa di pengadilan inilah tempat mencari keadilan, tidak hanya bagi Penggugat tapi juga bagi Tergugat dan anak-anak Penggugat/Tergugat.
2. Bahwa menceraikan istri dan/atau menganjurkan perceraian tanpa sebab yang syar'i adalah zholim. Karena ini menjadi kebanggaan iblis, dan dia sangat menyukainya. *"Sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, 'Saya telah melakukan godaan ini.' Iblis berkomentar, 'Kamu belum melakukan apa-apa.' Datang yang lain melaporkan, 'Saya menggoda seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah berpisa (talak) dengan istrinya.' Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, 'Sebaik-baik setan adalah kamu'".* (HR. Muslim 2813);
3. Bahwa sebagaimana Imam al-Munawi mengatakan, *"Sesungguhnya merupakan peringatan keras tentang buruknya perceraian. Karena perceraian merupakan cita-cita terbesar makhluk terlaknat yaitu Iblis. Dengan perceraian akan ada dampak buruk yang sangat banyak, seperti terputusnya keturunan (hubungan orang tua dan anak), peluang besar bagi manusia untuk terjerumus ke dalam zina, yang merupakan dosa yang sangat besar kerusakannya dan menjadi kejadian terbanyak."* (Faidhul Qadir, 2:408);
4. Bahwa jika sorang istri meminta cerai adalah haram jika tanpa alasan syar'i sebab dalam sebuah hadist Rasulullah SAW bersabda :*"siapa saja perempuan yang meminta (menuntut) cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka haram bau surga atas perempuan tersebut."* (HR.Abu Dawud Al-Tir midzi dan Ibnu Majah);

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama proses persidangan Penggugat tidak bisa membuktikan kebenaran dalil dalam gugatan Penggugat;
6. Bahwa selama proses persidangan Penggugat tidak bisa membuktikan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus di dalam rumah tangga Penggugat/Tergugat;
7. Bahwa Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi yang mana satu saksi tidak dianggap mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat atau disebut dengan satu saksi bukan saksi (Unus Testis Nullus Testis);
8. Bahwa salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) adalah “asas mempersulit terjadinya perceraian”. Dengan kata lain, UU Perkawinan mengamanatkan kepada mejelis hakim yang menyidangkan, agar berusaha secara sungguh-sungguh, mencegah terjadinya perceraian;
9. Bahwa salah satu sebab Tergugat ingin tetap mempertahankan hubungan rumah tangga adalah amanah dari ibunda Penggugat Almarhumah Maretha Marlin Binti Muhammad Sholeh dimana pada saat Tergugat meminang Penggugat dan saat acara pernikahan almarhumah menyampaikan amanah kepada Tergugat untuk menjaga Penggugat dengan baik dan sabar. Pesan beliau kepada Tergugat bahwa Penggugat keras orangnya dan kepada Tergugat harus banyak bersabar dalam membimbingnya.
10. Bahwa berdasarkan proses persidangan apa yang didalilkan Penggugat tidak terbukti sehingga Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim kiranya menolak gugatan Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat dengan kesimpulannya adalah tetap pada prinsipnya kembali mempertegas Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Tentang alat bukti Tergugat:

A. Alat Bukti Surat

- Foto copy buku kutipan akta nikah Nomor: diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec Soreang, Jawa Barat Tanggal 02 November 2011;
- Foto copy KTP Tergugat dengan Nomor Nik.00

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte kelahiran anak yang bernama ANAK I pada tanggal 11 Februari 2013;
- Akte kelahiran anak yang bernama ANAK II pada tanggal 25 November 2017;
- Gaji Tergugat dari PT. yang di Transper melalui Sdr. Ke No. Rekening Penggugat pada bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 58.000.000,-(lima puluh delapan juta rupiah);
- Gaji Tergugat dari PT. yang di Transper melalui Sdr. Ke Rekening Penggugat tahun 2021 sebesar Rp. 56.542.500 (lima puluh enam juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Pengeluaran sehari-hari yang di Transper melalui rekening Tergugat ke Penggugat sejak bulan April sampai September 2021 sebesar Rp.163.520.000 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Foto Rumah yang di tempati Tergugat dengan Penggugat selama berumah tangga;
- Foto Restoran/usaha Penggugat yang selama ini Tergugat yang memberi modal;
- Surat Keterangan Lunas dari Bank atas nama PENGGUGAT;
- Foto-foto kebersamaan Tergugat dan Penggugat beserta kedua anak-anak sebelum Penggugat mengajukan Gugatan Percerian di Pengadilan Agama Batam;
- Fotoistri pertama Tergugat dengan Penggugat
- Foto-fotoPenggugat bersamaanak-anak Tergugat
- Foto-foto keluarga besar Tergugat bersama Penggugat
- Gaji Tergugat dari PT. yang di Transper ke Rekening Penggugat tgl 14/05/2021 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun dalam proses percerian yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp.17.000.000 (tuju belas juta rupiah) yaitu pada tanggal 15 Oktober 2021;

Tentang alat bukti Penggugat

B. Alat Bukti Surat

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Foto copy buku kutipan akta nikah Nomor: oleh Kantor Urusan Agama Kec Soreang, Jawa Barat Tanggal 02 November 2011;
- Foto copy KTP Tergugat dengan Nomor Nik. 2;

C. Penggugat mengajukan satu orang saksi

- Yang bernama SAKSI
- Bahwa saksi kenal dengan keduanya namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi adalah karyawan Restoran Penggugat
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya namun hanya mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan saksi tidak mengetahui sebab terjadinya pisah rumah sejak Penggugat/Tergugat mengusulkan dan sepakat pisah rumah di setujui Hakim Mediasi di dalam proses mediasi;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Penggugat dan Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud diatas terungkap dalam persidangan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara sah Hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruhnya biaya perkara yang timbul;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, Tergugat diwakili/didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Tergugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 RBg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Tergugat formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga sebagaimana tujuan semula untuk membina keluarga yang bahagia, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian bagi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah mengupayakannya melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Drs. Syarkasyi, M.H., Hakim Pengadilan Agama Batam sebagai Mediator, berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama Batam terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, sengketa perkawinan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi wilayah hukum domisili Penggugat. Berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1 bahwa domisili Penggugat adalah di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam yang merupakan wilayah hukum kompetensi Pengadilan Agama Batam, maka Pengadilan Agama Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan thalak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak bulan Januari tahun 2019 sampai saat ini, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:

1. Penggugat dan Tergugat memiliki sifat yang sama-sama keras kepala dan tidak ada yang mau mengalah sehingga terjadilah komunikasi yang buruk antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat sudah mati rasa dengan Tergugat;
2. Ada perkataan Tergugat yang membuat Penggugat sakit hati saat ini sehingga membuat Penggugat merasa muak dengan Tergugat. Tergugat pernah mengatakan "kalau anak-anak sama kamu, anak-anak mau makan apa? Mau makan uang lendir? Kau ingat enggak kau ini siapa?";

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya menyampaikan pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Tergugat dan Penggugat, akan tetapi dengan sebab yang berbeda. Menurut Tergugat penyebabnya karena Penggugat keras kepala dan tidak bisa

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinasehati, kesabaran Tergugat untuk memberi nasehat kepada Penggugat sudah di luar batas kesabaran, perangai Penggugat yang temperamental selalu menjadi biang masalah disamping sifat royal, gampang marah, sering keluar rumah, tidak pandai menyimpan uang, tidak pandai bersyukur dan selalu merasa kekurangan. Sejak awal menikah pada tahun 2011, Tergugat banyak mengalah dan bersabar menghadapi semua sikap Penggugat. Keributan-keributan antara Tergugat dan Penggugat sering kali terjadi karena dipicu oleh Penggugat sendiri yang selalu membesar-besarkan masalah, yang seharusnya masalah itu bisa dibicarakan secara baik-baik namun karena sifat Penggugat yang keras kepala merasa paling benar sendiri dan tidak pernah sekali pun meminta maaf kepada Tergugat jika terjadi pertengkaran. Selama pernikahan, Penggugat sudah 8 (delapan) kali meninggalkan rumah. Tergugat keberatan dengan gugatan cerai Penggugat, karenanya Tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat yang mendasari gugatannya pada prinsipnya telah diakui oleh Tergugat di depan sidang tentang perselisihan dan pertengkaran, sedangkan yang dibantah hanya penyebab dan latar belakang perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga pengakuan di depan sidang tersebut telah merupakan bukti sempurna dan mengikat sebagaimana diatur di dalam Pasal 311 R.Bg *junto* Pasal 1925 KUHPerdata, walaupun demikian bukti tambahan seperti keterangan saksi tetap dibutuhkan untuk menghindari terjadinya sandiwara kasus didalam perkara perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibantah oleh Tergugat maka Penggugat diberikan kewajiban pembuktian (*proof burden*), sedangkan Tergugat juga diberikan kewajiban untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.6, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.5 merupakan fotokopi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 301 RBg. Jo Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 11 ayat (1) Undang-

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat P.1 dan P.3 telah diakui legalitasnya oleh Tergugat sehingga telah memenuhi pula syarat materil dan berkekuatan sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di Kota Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama TERGUGAT dan Penggugat merupakan okta otentik, nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat, terbukti bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 November 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak kandung, bernama ANAK I, tempat tanggal lahir di Batam, 11 Februari 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak kandung, bernama ANAK II, tempat tanggal lahir di Batam, 25 November 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa *print out* percakapan via whatsapp *messenger* antara Penggugat dengan Tergugat yang diduga pertemuan dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat pasca pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Terhadap alat bukti Penggugat tersebut telah diakui legalitasnya oleh Tergugat sehingga telah memenuhi pula syarat materil dan berkekuatan sempurna dan mengikat, terbukti saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan keinginan Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak selaku ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat masing-masing pihak sesuai

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, karenanya Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan satu orang saksi, yaitu asisten/karyawan Penggugat, telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak rukun lagi, telah terjadi perelisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah membuat makanan pempek, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak satu bulan terakhir ini, Penggugat yang pergi dari rumah bersamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi, meskipun untuk itu telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan satu orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi selaku asisten/karyawan Penggugat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, pada prinsipnya telah diakui oleh Tergugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, selama pernikahan, Penggugat sudah 8 (delapan) kali meninggalkan rumah karena pertengkaran yang sepele, Tergugat sudah mulai merasa jenuh dan merasa gagal membina rumah tangga bersama Penggugat. Hanya saja Tergugat membantah tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis tidak perlu lagi membebankan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi tambahan, karena Tergugat sudah mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan berbeda halnya jika

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membantah dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka diperlukan bukti tambahan dari Penggugat. Atas dasar itu maka kehadiran satu orang saksi dari Penggugat sudah dipandang cukup menurut teori pembuktian dan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.1, sampai dengan T.17, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan bukti T.10 merupakan fotokopi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 301 RBg. Jo Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, telah diakui legalitasnya oleh Penggugat sehingga telah memenuhi pula syarat materil dan berkekuatan sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Tergugat tinggal di Kota Batam;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama TERGUGAT dan Penggugat merupakan okta otentik, nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat, terbukti bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 November 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sehingga bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup dan telah diakui oleh Penggugat dan senada dengan bukti P.3 dan P.4. maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak kandung, bernama ANAK I DAN II, tempat tanggal lahir di Batam, 25 November 2017;

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti T.5, T.6 dan T.7 berupa satu bundel hasil print out bukti transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat, telah diakui legalitasnya oleh Penggugat sehingga telah memenuhi pula syarat materil dan berkekuatan sempurna dan mengikat, terbukti adanya transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.8, T.9, T.11 dan T.14 berupa foto unit bangunan rumah dan foto keluarga besar Tergugat. Terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti foto masih terjadi perdebatan dalam ahli hukum untuk diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bukti T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11 dan T.14. telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karena tidak dapat diuji keotentikannya di persidangan, maka bukti tersebut hanya dijadikan sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.10 (fotokopi Surat Keterangan lunas), telah diakui legalitasnya oleh Penggugat sehingga telah memenuhi pula syarat materil dan berkekuatan sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Tergugat telah melunasi hutang atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.15, T.16 dan T.17 berupa print dari rekening koran, telah diakui legalitasnya oleh Penggugat sehingga telah memenuhi pula syarat materil dan berkekuatan sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi keluarga atau orang dekatnya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, belum pernah bercerai dan telah mempunyai anak dua orang;

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sesudah akad nikah tinggal dan membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 tidak berjalan dengan rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Adapun penyebabnya menurut Penggugat karena Penggugat dan Tergugat memiliki sifat sama-sama keras kepala dan tidak ada yang mau mengalah. Menurut Tergugat hanya Penggugat yang keras kepala, susah diatur dan susah dinasehati. Kesabaran Tergugat untuk memberi nasehat kepada Penggugat sudah di luar batas kesabaran, perangai Penggugat yang temperamental selalu menjadi biang masalah disamping sifat royal, gampang marah, sering keluar rumah, tidak pandai menyimpan uang, tidak pandai bersyukur dan selalu merasa kekurangan. Sejak awal menikah pada tahun 2011 Tergugat banyak mengalah dan bersabar menghadapi semua sikap Penggugat. Selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat, Penggugat telah 8 (delapan) kali meninggalkan rumah karena pertengkaran yang sepele yang sebetulnya tidak perlu terjadi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus berlanjut dan sampai puncaknya Maret 2021, menurut Penggugat disebabkan karena perkataan Tergugat yang membuat Penggugat sakit hati, Tergugat mengatakan “kalau anak-anak sama kamu, anak-anak mau makan apa? Mau makan uang lendir?, kau ingat enggak kau ini siapa?”. Menurut Tergugat awal permasalahannya Penggugat tidak senang karena Tergugat menanyakan tentang laporan keuangan restoran yang tidak pernah dilaporkan kepada Tergugat selama 1 tahun;
- Bahwa menurut Penggugat persoalan rumah tangganya sudah memuncak dan tidak dapat diteruskan lagi, sementara menurut Tergugat rumah tangganya masih bisa dipertahankan dan diperbaiki. Walaupun ada kejadian demi kejadian seperti yang diceritakan diatas. Tergugat merasa Penggugat perlu dibina untuk menjadi istri yang bertanggung jawab pada suami dan keluarga. Tergugat melakukan hal tersebut dengan sabar dan ikhlas;

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam proses persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal dengan maksud agar Penggugat dengan Tergugat dapat hidup rukun lagi, akan tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat tetap berkeinginan untuk rukun dengan Penggugat;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah pula dilaksanakan melalui mediasi proses persidangan, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, makna yang terkandung dalam firman Allah tersebut relevan dengan rumusan pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam intinya menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal, antara suami (Tergugat) dengan isteri (Penggugat) harus saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberikan bantuan lahir dan batin, tidak mungkin akan terwujud lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi dapat mewujudkan tujuan pokok kehidupan berumah tangga yang harmonis, dimana Penggugat dan Tergugat telah hidup dan mengurus diri sendiri dan tidak ada lagi komunikasi yang kondusif;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah sebagian dari penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi dari fakta yang ditemukan selama dalam persidangan ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terjadi dan tidak bisa diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat, meskipun Majelis telah berusaha secara maksimal mendamaikan keduanya namun Penggugat tetap tidak bisa menerima kehadiran Tergugat sebagai suami Penggugat;

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan, sebab Penggugat tidak lagi merasa nyaman dengan sikap Tergugat. Kemudharatan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dihindarkan dengan mengambil yang lebih ringan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أَعْظَمُهَا ضَرَرًا بَارِئًا تَكَابُحَافَهُمَا

Artinya : “Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa dua mafsadat yang bertentangan itu adalah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan adanya gugatan perceraian dari Penggugat. Berselisih dan bertengkar terus menerus lebih menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak (Penggugat dengan Tergugat) sementara jika diceraikan akan lebih ringan madharatnya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan akibat dari dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, hal itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 113 dan 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambil alih mejadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya ;*

Menimbang, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, dimana Penggugat telah bertekad mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian oleh salah satu pihak (suami atau isteri) sesuai dengan maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak mau bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangganya adalah suatu i'tikad baik, namun untuk mengabulkan gugatan Penggugat tidak tergantung pada i'tikad baik tersebut, akan tetapi tergantung pada terbukti atau tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga, oleh karena itu gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, intinya menyebutkan bahwa antara suami (Tergugat) dan isteri

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan kepada pasal 19 huruf (f) tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari orang yang dekat dengan Penggugat, meskipun tidak diterapkan secara utuh ketentuan pasal 22 dimaksud di atas karena Tergugat sudah menyatakan tidak menghadirkan pihak keluarganya, namun Majelis telah meyakini tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi pada tahap jawaban. Gugatan rekonvensi yang diajukan pada tahap jawaban telah memenuhi syarat formil gugatan rekonvensi berdasarkan ketentuan Pasal 158 R.Bg., karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi. Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya apabila perceraian antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tetap terjadi maka Penggugat rekonvensi menuntut hak dan tanggung jawab

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadhonah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang bernama Anak i, lahir di Batam tanggal 11 Februari 2013 dan ANAK II, lahir di Batam tanggal 25 November 2017 berada dibawah hak asuh (hadhanah) Penggugat Rekonvensi, saat ini kedua anak tersebut tinggal dan diasih oleh Penggugat Rekonvensi. Dari uraian dalam Jawaban gugatan Rekonvensi dan Duplik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Bijaksana kiranya berkenan memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - c. ANAK I, tempat tanggal lahir Batam 11 Februari 2013, umur 8 tahun;
 - d. ANAK II, tempat tanggal lahir Batam 25 November 2017, umur 4 tahun, Berada dibawah Pemeliharaan/hadhonah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ayah kandungnya;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK I, lahir di Batam tanggal 11 Februari 2013 dan ANAK II, lahir di Batam tanggal 25 November 2017, Tergugat rekonvensi telah menyetujuinya dengan catatan tidak akan menghalangi atau mempersulit

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak.

Penggugat rekonsensi telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai T.17, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, intinya menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan adalah bapak, bila mana bapak tidak sanggup maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam konteks ayah dan ibu sudah bercerai dan hidup berpisah, maka hukum harus mempertimbangkan keadaan yang paling memungkinkan bagi anak untuk tetap dapat memperoleh pendampingan maksimal dari ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa, berdasar apa yang telah dipertimbangkan di atas, dan Tergugat Rekonsensi telah menyetujui Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak hadhonah bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan catatan tidak akan menghalangi atau mempersulit Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat dan tergugat bernama ANAK I lahir di Batam tanggal 11 Februari 2013 dan ANAK II, lahir di Batam tanggal 25 November 2017, tersebut di bawah hadhanah Penggugat rekonsensi;

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsvansi telah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak pengasuhan anak), namun tidak terhalang kepada Tergugat selaku ibu kandung dari anak tersebut untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, karenanya kepada Penggugat rekonsvansi diberi kewajiban untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (Tergugat Rekonsvansi) selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan apabila Penggugat Rekonsvansi selaku ayah kandungnya tidak memberikan akses yang cukup kepada Tergugat Rekonsvansi selaku ibu kandungnya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Dalam Rekonsvansi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi;

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak yang bernama ANAK I, lahir di Batam tanggal 11 Februari 2013 dan ANAK II, lahir di Batam tanggal 25 November 2017 berada dibawah hak asuh (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi agar memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya sebagaimana tercantum pada diktum angka 2 di atas;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Drs. Syafi'i, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Muzahar, S.Ag.

Perincian biaya:

| | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp50.000,00 |
| 2. Proses | Rp30.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp240.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp360.000,00 |